



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

DENGAN

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**ToT INSTRUKTUR PELATIHAN PEKERTI DAN *APPLIED APPROACH*  
DOSEN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

**NOMOR : B/3211/UN46.4.2/HK.07.03/2025**

**NOMOR : 1.8.1/UN32.15/KS/2025**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Satu** bulan **Agustus**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Kurniyati Indahsari, M.Si.** : **Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Trunojoyo Madura** yang beralamat di Jl. Raya Telang, P.O.BOX 2, Desa Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu Dan Pembelajaran Universitas Trunojoyo Madura selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Prof. Dr. Hardika, M.Pd** : **Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP) Universitas Negeri Malang** yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.17/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

berkedudukan di Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** Universitas Trunojoyo Madura merupakan perguruan tinggi negeri dengan status Badan Layanan Umum (BLU) yang sebelumnya merupakan universitas swasta yang resmi menjadi perguruan tinggi negeri berdasarkan Keputusan Presiden tanggal 5 Juli 2001 serta mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** Universitas Negeri Malang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama Penyelenggaraan *ToT* Instruktur Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach*.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerja Sama dengan kondisi sebagai berikut;

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) *ToT* Instruktur Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach* adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi dengan mengembangkan kompetensi instruktur dalam bidang pedagogik. Program ini melatih para dosen untuk menjadi instruktur yang tersertifikasi dalam menyelenggarakan pelatihan PEKERTI dan AA, serta membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pembelajaran modern.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan *ToT* Instruktur Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach* secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan.

Paraf Pihak Kesatu   
Paraf Pihak Kedua

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut yaitu melaksanakan *ToT* Instruktur Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach* selama 33 jam pelatihan dengan rincian teknis pelaksanaan dilakukan tatap muka secara luring.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas keberhasilan pekerjaan sebagai penyelenggara, sebagaimana disebut dalam ayat (1) berupa penyediaan narasumber dan sertifikat.

## PASAL 3

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan *ToT* Instruktur Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach* bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dalam pembelajaran di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (1) Tujuan Perjanjian ini untuk a) meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dosen dalam mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Pelatihan Pekerti dan AA; b) menghasilkan instruktur dalam pelatihan PEKERTI-AA; c) penyegaran dan konsolidasi pemahaman materi Program PEKERTI-AA; d) mengoptimalkan ketersediaan pelatih/instruktur Program PEKERTI-AA; dan e) mengimplementasikan kebijakan Kemendikbud Ristek tentang Sertifikasi Instruktur Pelatihan PEKERTI-AA.

## PASAL 4

### PESERTA

Jumlah Peserta *ToT* Instruktur Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach* disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sejumlah 1 (satu) Rombongan Belajar (Rombel) yang terdiri dari 20 peserta.

## PASAL 5

### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan *ToT* Instruktur Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach* dilaksanakan sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan 21 Agustus 2025. Pelaksanaan pekerjaan *ToT* Instruktur Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

dan *Applied Approach* dilakukan dengan tatap muka secara luring dan penugasan mandiri.

## **PASAL 6**

### **BIAYA KEGIATAN**

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam Rencana Anggaran Biaya.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (4) Pembayaran dilaksanakan satu kali sebesar 100% dari keseluruhan jumlah biaya pekerjaan dan dibayarkan sebelum pelaksanaan pelatihan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui rekening **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
  - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan

## **PASAL 7**

### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan *ToT* Instruktur Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach* kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan penyelenggaraan *ToT* Instruktur Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach* kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep Rencana Anggaran Biaya kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep Rencana Anggaran Biaya dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep Rencana Anggaran Biaya berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PIHAK KEDUA** menandatangani Rencana Anggaran Biaya yang telah disepakati **PIHAK KESATU** untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya penyelenggaraan *ToT* Instruktur Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach* berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** ;
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya penyelenggaraan *ToT* Instruktur Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach* berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan data realisasi pembayaran biaya penyelenggaraan *ToT* Instruktur Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach*;
- (10) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya penyelenggaraan *ToT* Instruktur Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach* diterima;
- (11) Pembayaran ke **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara mentransfer dana tersebut pada rekening *virtual account* sebagai berikut:
- Nama Bank : BNI  
Nomor VA : 9888855531200001  
Nama VA : KJS UNIV. TRUNOJOYO MADURA
- (12) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (11), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (13) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (14) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan *ToT* Instruktur Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach* kepada **PIHAK KESATU**;
- (15) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan *ToT* Instruktur Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach*; dan
- (16) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 8 KORESPONDENSI**

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui surat, faximile, e-mail dan/atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal)/kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut dibawah:

**PIHAK KESATU : Lembaga Penjaminan Mutu Dan Pengembangan Pembelajaran (LPMP) Universitas Trunojoyo Madura**

Alamat Jl. Raya Telang P.O. BOX 2, Desa  
Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur 69162  
Telepon (031) 3011146  
E-mail [lp3mp@trunojoyo.ac.id](mailto:lp3mp@trunojoyo.ac.id)

**PIHAK KEDUA : Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang**

Alamat Jl. Semarang No. 5 Malang, 65145  
Telepon 0341 – 587944  
Email lp3@um.ac.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

## **PASAL 9**

### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Kegagalan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalan tersebut diakibatkan *Force Majeure*.
- (2) *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidak terduga atau keadaan memaksa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain-lain), kebakaran, perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemic, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka PIHAK yang terdampak wajib memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari Pemerintah yang berwenang maksimal 7 (Tujuh) Hari Kalender setelah berakhirnya *Force Majeure* .

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (4) Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (*Force Majeure*) maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

**PASAL 10**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 11**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **Perjanjian** ini kepada unit terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**  
**UNIVERSITAS TRUNOJOYO**  
**MADURA,**

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**

**Dr. Kurniyati Indahsari, M.Si**  
**Ketua Lembaga Penjaminan Mutu**  
**dan Pengembangan Pembelajaran**  
**(LPMPP)**

**Prof. Dr. Hardika, M.Pd**  
**Ketua Lembaga Pengembangan**  
**Pendidikan dan Pembelajaran**  
**(LPPP)**

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua